

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan telah menjadi salah satu kajian penting dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional (HI) sejak dilahirkannya studi HI pasca Perang Dunia I. Keamanan secara sederhana dapat dipahami sebagai ketiadaan ancaman. Dunia telah banyak mengalami sekuritisasi sehingga seiring perkembangan zaman, ancaman tidak hanya muncul dalam bentuk ancaman konvensional berupa invasi militer dari negara lain seperti yang terjadi pada masa Perang Dunia melainkan juga muncul dalam beragam bentuk ancaman non-konvensional. Salah satu contoh ancaman non-konvensional yang menjadi konsentrasi internasional saat ini adalah ancaman migrasi yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pengungsi dan pencari suaka dari negara-negara yang mengalami konflik, bencana, dan lain sebagainya di negara-negara yang relatif aman dan stabil secara ekonomi (Indrawan 2019, 76-79). Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), dalam satu dekade terakhir setidaknya telah terdapat 100 juta orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Puluhan juta orang di antaranya dapat kembali ke tempat tinggal mereka atau mencari solusi lain misalnya melalui pemulangan/repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*) atau melalui penempatan di negara ketiga (*resettlement*). Akan tetapi, terdapat lebih banyak orang yang tidak dapat kembali ke tempat tinggal mereka dan bergabung dengan jumlah orang yang meninggalkan tempat tinggal mereka dari dekade

sebelumnya. Berdasarkan data UNHCR pada tahun 2010 hingga penghujung tahun 2019, terhitung sebanyak 79,5 juta orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sebagai akibat dari penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ataupun peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Dari data tersebut, 26 juta orang di antaranya merupakan pengungsi dan 4,2 juta orang di antaranya merupakan pencari suaka yang meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan. Pada tahun 2019, sekitar 68% orang yang meninggalkan negara mereka berasal dari Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan dan Myanmar (UNHCR 2020, 2-8).

Pengungsi dan pencari suaka yang mencari perlindungan dari negara lain tersebar di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Hingga penghujung tahun 2019, terdapat sebanyak 13.657 orang pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri yang menetap sementara di Indonesia untuk mencari perlindungan (UNHCR 2020, 73). Rute yang relatif aman dan mudah diakses serta biaya penyelundupan yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan rute lain menyebabkan Indonesia dijadikan sebagai negara transit oleh banyak pengungsi dan pencari suaka yang memutuskan untuk melakukan *resettlement* mandiri—akibat lamanya pembuatan keputusan *resettlement* melalui organisasi internasional seperti UNHCR—ke negara-negara ketiga tujuan pengungsi dan pencari suaka, termasuk ke Australia. Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia merupakan negara yang sering dijadikan sebagai negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka dalam perjalanan mereka menuju ke Australia (Pietsch dan Clark 2015, 118-122).

Peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka, khususnya yang datang melintasi perbatasan ke negara tujuan dengan cara ilegal telah menimbulkan kekhawatiran global, termasuk bagi Indonesia dan Australia, dalam menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi yang mencari bantuan dan mengendalikan pergerakan melintasi perbatasan nasional. Berbeda dengan Australia, Indonesia bukan merupakan salah satu negara penandatangan *1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees* dan *1967 Protocol* yang merupakan hasil amandemennya seperti Australia (UNHCR 2019). Konvensi dan protokol tersebut merupakan landasan dasar pemberian perlindungan terhadap pengungsi internasional yang berisi tentang penjelasan mengenai orang yang tergolong dalam status pengungsi, jenis perlindungan hukum, bantuan lain dan hak sosial yang berhak diterima pengungsi, serta kewajiban pengungsi terhadap *host country* (UNHCR 2011, 1). Karena bukan sebagai negara penandatangan konvensi dan protokol tersebut, Indonesia tidak menawarkan perlindungan kepada para pengungsi dan pencari suaka tetapi tetap mentolerir kehadiran mereka selama masih berada di bawah naungan UNHCR. Toleransi Indonesia menyebabkan sejak tahun 2013, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ditampung oleh Indonesia cenderung stabil di atas angka 10.000 orang.

Berbeda dengan Indonesia yang masih mentolerir kedatangan pengungsi dan pencari suaka, para pengungsi dan pencari suaka dari berbagai belahan dunia yang datang ke Australia khususnya dengan menggunakan kapal melalui jalur laut tanpa visa resmi Australia, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *boat*

people, tidak begitu ditoleransi oleh pemerintah Australia. *Boat people* telah datang ke Australia sejak tahun 1976 sebagai akibat dari Perang Vietnam. Meski dalam jumlah yang masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Amerika, ataupun negara-negara tetangga dari negara yang sedang mengalami konflik terkait, jumlah *boat people* selama empat dekade pasca 1976 di Australia terus berkembang secara fluktuatif dan turut mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah Australia (Philips and Spinks 2013, 1-6).

Menurut *The Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law* di *University of New South Wales* Sydney (UNSW), sesuai dengan komitmen Australia melalui penandatanganan *1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees* dan *1967 Protocol*, Australia telah banyak menjalin kerjasama dengan UNHCR untuk memberikan perlindungan bagi ribuan pengungsi dan pencari suaka melalui *Australia's Refugee and Humanitarian Program* yang terdiri dari dua sub-program, yaitu *the onshore protection program* yang memberikan perlindungan bagi pemegang visa resmi Australia dan *the offshore resettlement program* yang memberikan perlindungan bagi orang yang dirujuk untuk melakukan *resettlement* di Australia di negara lain (Kaldor Centre UNSW 2020). Akan tetapi, peningkatan signifikan kedatangan *boat people* ke Australia tanpa visa resmi dari otoritas Australia pada tahun 2008-2013 (Philips 2017, 3) kemudian menyebabkan pada tahun 2013, pemerintah Australia mengecualikan para *boat people* yang datang ke Australia menggunakan kapal tanpa visa resmi Australia dari program pemberian perlindungan terhadap pengungsi yang sebelumnya telah dijalankan. Australia sejak tahun 2013 di bawah pemerintahan

Perdana Menteri Tony Abbot kembali mengeluarkan kebijakan *Turn Back Boats* melalui *Operation Sovereign Borders* (OSB), yaitu operasi keamanan perbatasan yang dipimpin militer dengan tujuan untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Berdasarkan kebijakan ini, setiap orang yang mencoba mencapai Australia dengan kapal akan dikembalikan ke negara keberangkatan mereka, atau dikirim ke *offshore processing facility* yang merupakan tempat penahanan imigran Australia di negara lain (Kaldor Centre UNSW 2020).

Sejak pelaksanaan OSB pada tahun 2013, hingga tahun 2020 Australia telah berhasil mencegah dan mengembalikan sekitar 42 kapal yang memuat 935 orang ke negara asal atau negara keberangkatan mereka, termasuk ke Indonesia, negara tetangga yang berbagi batas perairan dengan Australia (Refugee Council of Australia 2021). Pada Desember 2013 hingga Februari 2014, Australia telah mengembalikan 10 kapal yang kurang lebih berisi 275 orang pengungsi dan pencari suaka ke perairan Indonesia (Hutton 2014). Kebijakan *Turn Back Boats* Australia berhasil menurunkan jumlah kedatangan *boat people* di Australia pasca tahun 2013. Sejak diberlakukannya kebijakan *Turn Back Boats* dalam OSB pada tahun 2013, pemerintah Australia terus memberlakukan kebijakan tersebut untuk menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman pengungsi dan pencari suaka meskipun tampuk kepemimpinan telah berganti sebanyak dua kali, dari Perdana Menteri Tony Abbott ke Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada tahun 2015 hingga Perdana Menteri Scott Morrison—mantan Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia (2013-2014) yang memainkan peran penting

dalam merancang kebijakan *Turn Back Boats* pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott—pada tahun 2018. Hingga skripsi ini dibuat pada tahun 2021, pemerintah Australia masih memberlakukan kebijakan tersebut.

Penelitian dengan judul *Implementasi Diplomasi Pertahanan: Sinergi Indonesia dengan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal di Perbatasan Laut* tulisan Renni Novia Saputri Gumay, Amarulla Octavian dan Yoedhi Swastanto menjelaskan bahwa Australia dan Indonesia belum bersinergi dalam menangani permasalahan imigran ilegal (pengungsi dan pencari suaka) di perbatasan laut kedua negara karena pada dasarnya menerapkan perbedaan pendekatan dalam mengatasi permasalahan migrasi. Australia menggunakan pendekatan keamanan, sedangkan Indonesia menggunakan pendekatan kemanusiaan (Gumay, Oktavian, Swastanto 2018, 125). Pendapat tersebut didukung oleh Ristian Atriandi Supriyanto dalam penelitiannya yang berjudul *Waves of opportunity: Enhancing Australia–Indonesia Maritime Security Cooperation*. Supriyanto menjelaskan bahwa OSB merupakan kebijakan yang digunakan untuk menangani para pencari suaka yang mengancam keamanan Australia dengan pencegahan dan pengusiran para pencari suaka untuk kembali ke Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan dampak buruk dalam bentuk ketegangan hubungan antara kedua negara. Akan tetapi, meski Australia dan Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengatasi permasalahan keamanan maritim, kerja sama antara kedua negara sangat dibutuhkan karena kedua negara secara geografis sangat dekat dan keduanya menghadapi tantangan keamanan maritim yang sama (Supriyanto 2014, 1-3).

Kedua penelitian sebelumnya membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan *Turn Back Boats* dan akan dibahas secara lebih jelas dalam kajian pustaka pada bab berikut. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengurangi jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang menjadi ancaman keamanan nasional baik bagi Indonesia maupun Australia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo I (2014-2019) dengan menggunakan studi kasus kebijakan *Turn Back Boats* Australia. Studi kasus tersebut penting untuk digunakan karena Indonesia sering kali dijadikan sebagai negara transit pengungsi dan pencari suaka, termasuk bagi mereka yang tujuannya ke Australia dan datang ke Australia dengan menggunakan kapal tanpa izin resmi pemerintah Australia melalui jasa penyelundup. Australia merupakan negara tetangga dekat yang saling berbagi batas maritim dengan Indonesia, sehingga kebijakan *Turn Back Boats* Australia yang memungkinkan adanya pengembalian kapal tersebut ke perairan Indonesia menyebabkan penumpukan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Australia dan Indonesia pada dasarnya merupakan aktor penting yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika keamanan regional Asia-Pasifik. Kedua negara tetangga ini idealnya dapat saling bekerja sama menjadi mitra strategis karena memiliki permasalahan yang sama dalam mengatasi ancaman non-konvensional migrasi pengungsi dan pencari suaka. Dengan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, selain dapat mencegah dan mengatasi ancaman non-konvensional kedatangan pengungsi dan pencari suaka bersama, stabilnya

hubungan antara kedua negara tentunya akan memberikan dampak yang baik terhadap stabilitas keamanan regional Asia-Pasifik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terlihat bahwa peningkatan angka pengungsi dan pencari suaka merupakan ancaman non-konvensional yang sama-sama mengancam keamanan Australia dan Indonesia meski dalam tingkatan urgensi yang berbeda. Kebijakan *Turn Back Boats* yang kemudian dibuat oleh pemerintah Australia untuk mengatasi ancaman tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap Australia tetapi juga memberikan dampak bagi Indonesia yang secara geografis berbatasan dengan Australia. Dengan menggunakan studi kasus kebijakan *Turn Back Boats* Australia, penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan “bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam mengurangi jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo I?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada bagian sebelumnya, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam mengurangi jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo I yang merupakan ancaman bersama bagi keamanan nasional Indonesia dan Australia dengan menggunakan studi kasus kebijakan *Turn Back Boats* Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu HI, khususnya dalam bidang keamanan karena adanya ancaman non-konvensional dalam bentuk perpindahan pengungsi dan pencari suaka, serta dalam bidang politik luar negeri yang berkaitan dengan pengambilan keputusan rasional dan diplomasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan luar negeri terkait permasalahan yang berkaitan dengan ancaman migrasi pengungsi dan pencari suaka. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan dan pembelajaran bagi mahasiswa ataupun akademisi HI dalam membuat kajian serupa.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam menyusun suatu penelitian. John W. Creswell mengemukakan tiga jenis metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti dalam memperoleh, menganalisis dan menginterpretasikan data, yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode

penelitian campuran (Creswell 2009, 15-16). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menurut Craswell merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami penginterpretasian individu atau suatu kelompok atas permasalahan sosial atau permasalahan kemanusiaan (Creswell 2009, 4).

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Patricia Leavy mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang ditandai dengan pendekatan induktif untuk membangun suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menghasilkan makna. Para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi, menyelidiki dan mempelajari fenomena sosial; membongkar pemaknaan seseorang atas aktivitas, situasi, peristiwa, atau artefak; atau untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang beberapa dimensi kehidupan sosial (Leavy 2017, 9). Scott W. Vanderstoep dan Deirdre D. Johnston menyatakan bahwa dalam perspektif kualitatif pengetahuan dibangun melalui komunikasi dan interaksi. Dengan demikian, pengetahuan dibangun atau diciptakan berdasarkan persepsi dan interpretasi individu (Vanderstoep dan Johnston 2009, 166).

Berdasarkan pendapat di atas, dilihat dari kegunaannya dalam mengkaji permasalahan sosial, metode penelitian kualitatif adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji permasalahan sosial yang timbul karena adanya interaksi antara aktor negara yaitu pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia selaku pembuat kebijakan luar negeri dengan aktor non-negara yaitu para pengungsi dan pencari suaka tujuan Australia yang terancam oleh kebijakan *Turn Back Bats* ketika

memasuki Australia menggunakan kapal tanpa izin resmi Australia. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data berdasarkan perspektif partisipan terkait, sesuai dengan pengetahuan yang peneliti miliki. Partisipan adalah orang-orang yang diwawancarai, diobservasi, dan dimintai data, pendapat, pemikiran serta persepsinya (Siyoto dan Sodik 2015, 14).

Leavy menyatakan bahwa penelitian kualitatif umumnya cocok digunakan jika tujuan utama dilakukannya penelitian adalah untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, atau menjelaskan sesuatu (Leavy 2017, 9). Ketika peneliti ingin mendeskripsikan individu, kelompok, aktivitas, peristiwa, atau situasi, penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang tepat untuk digunakan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menghasilkan yang disebut Clifford Geertz sebagai *thick description* tentang kehidupan sosial (deskripsi yang memberikan detail, makna, dan konteks), biasanya dari perspektif orang yang menjalaninya (Leavy 2017, 5). Dalam penelitian ini, tipe penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengurangi jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo I dengan menggunakan studi kasus kebijakan *Turn Back Boats* Australia. Penggambaran yang dibuat berdasarkan data seadanya yang telah dikumpulkan.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

C. R. Kothari menyatakan bahwa dalam suatu penelitian, peneliti perlu menentukan sumber data yang akan digunakan. Sumber data tersebut kemudian akan mempengaruhi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

Terdapat dua sumber data menurut Kothari, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan baru dan untuk pertama kalinya, dan dengan demikian sifatnya asli. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada, dikumpulkan oleh orang lain dan sudah melalui proses statistik. Data primer dapat diperoleh melalui teknik observasi atau melalui komunikasi langsung dengan responden melalui wawancara pribadi (Kothari 2004, 95). Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dari berbagai macam sumber. Data sekunder dapat berupa data yang dipublikasikan atau data yang tidak dipublikasikan (Kothari 2004, 111).

Dalam rangka menjelaskan upaya diplomasi Indonesia dalam mengurangi kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dari publikasi buku, jurnal, dokumen pemerintah dan non-pemerintah, serta website resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Sekunder	Dokumentasi	Penelaahan dan pencatatan isi buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi pemerintah dan non pemerintah, serta	(a) Data terkait kedatangan serta cara penanganan pengungsi dan pencari suaka melalui kebijakan <i>Turn Back Boats</i> Australia. (b) Data terkait upaya diplomasi

		<p><i>website</i> resmi di internet tentang masuknya pengungsi dan pencari suaka ke Australia dan Indonesia beserta sikap kedua negara dalam mengatasi permasalahan tersebut.</p>	<p>Indonesia dalam mengurangi jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan menggunakan studi kasus kebijakan <i>Turn Back Boats</i> Australia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo I (2014-2019).</p>
--	--	---	--

Sumber: Hasil pemikiran penulis berdasarkan pendapat C. R. Kothari dalam Research Methodology: Methods and Techniques

1.5.3 Teknik Validasi Data

Suatu penelitian membutuhkan validasi untuk menjamin kredibilitas penelitian. Melalui validasi, seorang peneliti dapat menjamin bahwa interpretasi data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan hasil karangan peneliti, melainkan berdasarkan informasi sebenarnya yang disampaikan oleh partisipan (Raco 2010, 133). Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan oleh peneliti dalam menjamin akurasi dan kredibilitas hasil suatu penelitian. Creswell mengemukakan beberapa teknik validasi data dalam metode penelitian kualitatif, yaitu *triangulation*, *member checking*, *thick description*, *clarify the bias*, *present negative or discrepant information*, *spend prolonged time in the field*, *peer debriefing* dan *external auditor* (Creswell 2009, 191-192).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *triangulation*/triangulasi untuk menjamin akurasi dan kredibilitas penelian. Triangulasi dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Denzin, yaitu sebagai suatu strategi

validasi dengan mengkombinasikan berbagai metodologi dalam mempelajari fenomena yang sama. Denzin membagi teknik triangulasi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data

Merujuk pada kombinasi berbagai sumber data yang diuji pada waktu, tempat dan orang yang berbeda.

2. Triangulasi peneliti

Merujuk pada penggunaan pengamat atau pewawancara yang berbeda untuk mengontrol atau memperbaiki bias subjektif dari individu.

3. Triangulasi Teori

Merujuk pada pendekatan data dengan menggunakan berbagai perspektif teoritis dan hipotesis yang dapat digunakan secara berdampingan untuk menilai kegunaan dan kekuatannya.

4. Triangulasi metode

Merujuk pada proses kompleks yang saling mempertentangkan setiap metode satu sama lain untuk memaksimalkan validitas (Denzin dan Lincoln 2018, 779-780).

Teknik triangulasi yang digunakan sebagai teknik validasi dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data. Peneliti menggunakan beragam data yang diteliti pada waktu, tempat dan orang yang berbeda dari beragam sumber. Sumber yang bervariasi tersebut berguna untuk menggali lebih dalam dan memperkaya pengetahuan peneliti mengenai kebijakan *Turn Back Boats* yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia serta diplomasi yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo I.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif (Siyoto 2015, 98). Penelitian ini menggunakan tiga tahapan teknik analisis data sesuai yang dikemukakan oleh Bruce L. Berg sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat banyak data yang diperoleh. Data-data tersebut perlu direduksi dengan tujuan memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola.

2. Penyajian Data

Data yang ditampilkan dalam penelitian merupakan kumpulan informasi terkompresi dan terorganisir yang memungkinkan kesimpulan ditarik secara analitis. Penyajian data membantu peneliti dalam memahami dan/atau mengamati pola tertentu dalam data, atau menentukan analisis tambahan atau tindakan yang harus diambil.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan analitik yang lebih jelas dan definitif terbentuk setelah data dikumpulkan, direduksi, dan ditampilkan. Kesimpulan dari data

dalam penelitian harus diverifikasi untuk memastikan bahwa data penelitian tersebut bukan merupakan angan-angan peneliti. Verifikasi menjamin bahwa semua prosedur yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan akhir telah diartikulasikan dengan jelas (Berg 2001, 35-36).

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan garis besar permasalahan serta urgensi dan proses dilakukannya penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang menjelaskan landasan penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah pada bagian sebelumnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis secara rinci mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan disertai data-data yang telah peneliti peroleh dari sumber sekunder. Bab ini memberikan

deskripsi dan penjelasan terkait masalah yang diteliti dalam beberapa bagian. Pertama, mengenai situasi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Kedua, mengenai kebijakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka. Ketiga, mengenai kebijakan *Turn Back Boats* Australia di bawah Operation Sovereign Borders. Keempat mengenai dampak kebijakan *Turn Back Boats* bagi Indonesia. Kelima, mengenai pembuatan keputusan luar negeri model *rational actor choice* Indonesia melalui jalur diplomasi sebagai upaya mengurangi kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo I.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.